



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 190 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2026-2029

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2026–2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang menyebutkan bahwa Bupati membentuk Pokja untuk penyelenggaraan Budaya sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2026–2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2026–2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi atau kampanye mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada masyarakat luas;
 - b. Melaksanakan edukasi secara berkelanjutan kepada warga sekolah dan para pemangku kepentingan;
 - c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas (pelatihan/pembinaan) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan selain pendidik;
 - d. Membantu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang keamanan dan kenyamanan di sekolah;
 - e. Menjadi pusat penerimaan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah;
 - f. Melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan pelanggaran yang masuk;
 - g. Melakukan koordinasi dan merujuk penanganan kasus atau pelanggaran yang lebih kompleks kepada pihak yang berwenang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 22 Juni 2026


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Up Kepala Bagian Hukum di Buntok.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 190 /2026
TANGGAL : 22 Juni 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
TAHUN 2026-2029

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovai Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi Dan Investasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Koordinator Pengawas Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	Anggota
13.	Kepala Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik pada Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
14.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Satuan Bina Masyarakat Kepolisian Resor Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI